



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan adanya tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja, produktifitas, dan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil

pada Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada pegawai di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan jabatan fungsional umum.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan tenaga bantu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Tenaga Bantu yang selanjutnya disebut Nabab adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat dalam jangka waktu tertentu untuk mengisi formasi jabatan aparatur sipil negara dan/atau jabatan yang tidak dikerjakan aparatur sipil negara dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.

12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
13. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi pemerintah.
15. Bobot Pegawai adalah penetapan proporsi Pegawai berdasarkan tingkat eselon untuk Jabatan struktural dan golongan ruang untuk Jabatan fungsional umum serta fungsional tertentu sebagai bagian dari total Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mempertimbangkan unsur klasifikasi Jabatan, kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, risiko, dan tanggung jawab.
16. Bobot Instansi adalah proporsi jumlah dan komposisi eselon dan/atau golongan ruang Pegawai di instansi terhadap bobot Pegawai seluruh instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Nilai Tetap Tambahan Penghasilan adalah nilai dasar sebagai konstanta yang merupakan besaran nominal tambahan penghasilan maksimal yang ditetapkan untuk bobot Pegawai 1/terendah.
18. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau

peraturan kedinasan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

19. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan Pegawai dalam pangkat dan Jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk Jabatan itu serta syarat lainnya.
20. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja Pegawai dan perilaku kerja.
21. Penilaian Kinerja Pegawai ASN adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja Pegawai dan perilaku kerja Pegawai ASN.
22. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai, yang disusun berdasarkan uraian tugas Jabatan yang dicapai per periode tahunan dan bulanan.
23. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas yang ada hubungannya dengan tugas Jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan, serta tidak dapat direncanakan pada awal tahun.
24. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
25. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
26. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN, yang dituangkan dalam formulir

LHKASN yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

27. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bagi bendahara, Pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang daerah.
28. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
31. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
32. Instansi adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai.

BAB II

PEMBERIAN TPP

Pasal 3

TPP diberikan kepada Pegawai pada Pemerintah Daerah, yang terdiri atas:

- a. PNS;
- b. PPPK; dan
- c. Naban.

Pasal 4

Bagi Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah, pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 100% (seratus persen) bagi yang tidak memberlakukan Remunerasi dan tidak memberikan jasa pelayanan;
- b. 80% (delapan puluh persen) bagi yang belum memberlakukan Remunerasi tetapi sudah memberikan jasa pelayanan; dan
- c. 50% (lima puluh persen) bagi yang sudah memberlakukan Remunerasi.

Pasal 5

(1) Bagi pelaksana tugas, selain memperoleh penerimaan TPP dari Jabatan definitifnya, mendapatkan tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas menerima TPP tambahan, yaitu ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai pelaksana tugas pada Jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas Jabatan lain, menerima TPP yang lebih tinggi, yaitu ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas, hanya menerima TPP pada Jabatan yang tertinggi;
- d. TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai pelaksana tugas dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas; dan
- e. pelaksana tugas diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

- (2) PNS jabatan Pengadministrasi Kepegawaian diberikan tambahan Bobot Pegawai sebesar 0,15 (nol koma lima belas).
- (3) PNS jabatan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan diberikan tambahan Bobot Pegawai sebesar 0,18 (nol koma delapan belas).
- (4) Calon PNS/PNS golongan I diberikan penambahan bobot 150% (seratus lima puluh persen).
- (5) Calon PNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (6) Besaran TPP bagi Pegawai dari instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang dipekerjakan pada Pemerintah Daerah diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP.
- (7) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sepanjang dari instansi asalnya tidak memberikan tambahan penghasilan.

Pasal 6

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai setiap bulan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan format penghitungan TPP per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) TPP ketiga belas dan tunjangan hari raya dapat diberikan kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BOBOT

Bagian Kesatu

Bobot Pegawai

Pasal 7

- (1) Penetapan Bobot Pegawai mempertimbangkan unsur klasifikasi Jabatan, kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, risiko, dan tanggung jawab.
- (2) Unsur klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan kepemimpinan;
 - b. pemikiran yang luas dan mendalam/komprehensif;
 - c. pemikiran yang kompleks;
 - d. kemampuan manajerial;
 - e. pengawasan/supervisi;
 - f. keahlian teknis;
 - g. keterampilan teknis;
 - h. pemikiran yang sederhana;
 - i. pekerjaan berulang-ulang/rutin dan administratif; dan
 - j. kekuatan fisik.
- (3) Penetapan Bobot Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk Penetapan Bobot Pegawai ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Calon PNS/PNS Guru yang belum menerima tunjangan profesi ditetapkan Bobot sebesar 100% (seratus persen) dari Bobot Pegawai terendah;
 - b. PNS Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SLB Negeri/SMA Negeri/SMK Negeri

ditetapkan Bobot sebesar 100% (seratus persen) dari Bobot Pegawai terendah;

- c. Calon PNS/PNS Guru yang sudah menerima tunjangan profesi ditetapkan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bobot Pegawai terendah;
- d. Pengawas Sekolah ditetapkan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bobot Pegawai terendah;
- e. Naban ditetapkan Bobot sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Bobot Pegawai terendah;
- f. PPPK ditetapkan Bobot sebesar 100% (seratus persen) dari Bobot Pegawai terendah; dan
- g. PPPK Guru yang sudah menerima tunjangan profesi ditetapkan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bobot Pegawai terendah.

Bagian Kedua

Bobot Instansi

Pasal 8

- (1) Bobot Instansi dihitung dari jumlah dan komposisi pejabat eselon dan/atau golongan Pegawai di Instansi dikalikan dengan bobot masing-masing Pegawai.
- (2) Bobot Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan di hari kerja pertama pada bulan perhitungan.
- (3) Instansi tertentu diberikan bobot yang berbeda dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Tambahan Bobot Pegawai pada Instansi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENENTUAN TPP

Pasal 9

- (1) Besaran penerimaan TPP diberikan dengan pembulatan.
- (2) Besaran penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirasionalisasi dengan mempertimbangkan perubahan yang terkait dengan indikator TPP, kebijakan, dan kondisi keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran penerimaan TPP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V INDIKATOR PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Besaran TPP ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. indikator capaian kinerja Instansi;
- b. indikator capaian penilaian TPP PNS dan PPPK, yang terdiri atas:
 1. indikator Disiplin kerja dengan bobot 25% (dua puluh lima persen) dari pemberian TPP; dan
 2. indikator produktivitas kerja dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. indikator capaian penilaian TPP Naban berdasarkan indikator disiplin kerja dengan bobot 100% (seratus persen).

Bagian Kedua
Indikator Capaian Kinerja Instansi

Pasal 11

- (1) Penilaian kinerja Instansi dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan pengendalian program/kegiatan;
 - b. pengawasan;
 - c. pengelolaan anggaran;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia;
 - e. pengelolaan barang; dan
 - f. pengelolaan arsip.
- (2) Kriteria kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam subkriteria, indikator penilaian, bobot, dan nilai kinerja instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan triwulanan dengan data bulanan/triwulanan/tahunan sebagai dasar penetapan besarnya tambahan penghasilan Instansi untuk triwulan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi yang terdiri atas unsur:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - e. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

- (2) Ketentuan mengenai Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Hasil penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diklasifikasikan menjadi 5 peringkat kinerja sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 apabila kinerja Instansi sangat baik, dengan nilai lebih besar dari 900;
 - b. peringkat 2 apabila kinerja Instansi baik, dengan interval nilai 851 sampai dengan 900;
 - c. peringkat 3 apabila kinerja Instansi cukup, dengan interval nilai 801 sampai dengan 850;
 - d. peringkat 4 apabila kinerja Instansi kurang, dengan interval nilai 751 sampai dengan 800; dan
 - e. peringkat 5 apabila kinerja Instansi sangat kurang, dengan nilai kurang dari 750.
- (2) Persentase penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 dengan penerimaan 100%;
 - b. peringkat 2 dengan penerimaan 95%;
 - c. peringkat 3 dengan penerimaan 90%;
 - d. peringkat 4 dengan penerimaan 85%; dan
 - e. peringkat 5 dengan penerimaan 80%.

Pasal 15

- (1) Rekapitulasi hasil penilaian kinerja Instansi diusulkan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Indikator Capaian Penilaian TPP

Pasal 16

Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 dan huruf c didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Pasal 17

- (1) Indikator produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 2 merupakan penilaian SKP.
- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penilai.
- (3) Penentuan pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pejabat penilai.
- (4) Penilaian SKP dilaksanakan per bulan sebagai dasar penghitungan TPP perbulan melalui aplikasi e-Kinerja.
- (5) Penilaian SKP pada bulan Desember dilakukan sampai tanggal 20 (dua puluh) Desember dan sebagai dasar pemberian TPP untuk bulan Desember tahun berjalan.
- (6) Cara penghitungan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penilaian Kinerja Pegawai ASN.

Pasal 18

Format rekapitulasi hasil penilaian Disiplin kerja dan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PEROLEHAN

Bagian Kesatu
Perolehan Instansi

Pasal 19

- (1) Perolehan tambahan penghasilan Instansi dihitung berdasarkan Nilai Tetap.
- (2) Nilai Tetap sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Perolehan tambahan penghasilan Instansi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPI} = \text{Nilai Tetap TP} \times \text{BI} \times \text{Prosentase Penerimaan TP}$$

Berdasar Penilaian Kinerja Instansi

Keterangan:

TPI = Tambahan Penghasilan Instansi

TP = Tambahan Penghasilan

BI = Bobot Instansi

- (4) Besaran perolehan tambahan penghasilan Instansi disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Perolehan Pegawai

Pasal 20

- (1) TPP yang diterima masing-masing PNS dan PPPK dihitung dengan rumus:

$$\text{TPP} = \frac{25\% \text{ tambahan penghasilan Disiplin kerja}}{+} \frac{75\% \text{ tambahan penghasilan produktivitas kerja}}$$

- (2) TPP yang diterima masing-masing Naban dihitung dengan rumus:

$$\text{TPP} = \frac{100\% \text{ tambahan penghasilan}}{\text{Disiplin kerja}}$$

- (3) Penerimaan TPP untuk setiap Pegawai dibulatkan dalam angka satuan.

Pasal 21

- (1) Penerimaan TPP setelah dilakukan penghitungan pengurangan ditetapkan paling rendah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kekurangan pembayaran TPP dikarenakan perubahan:
- Jumlah Pegawai;
 - Jabatan;
 - Bobot Pegawai;
 - Penilaian SKP; dan/atau
 - Disiplin,
- dimintakan kekurangannya dan diterimakan secara rapel.
- (3) Keterlambatan pengajuan dari Instansi pada bulan berjalan dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB VII

PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Bobot pengurangan TPP meliputi:

- presensi;
- penilaian SKP, khusus bagi PNS dan PPPK;
- capaian kinerja Instansi;

- d. keterlambatan pelaporan LHKPN atau LHKASN, khusus bagi PNS yang wajib LHKPN atau LHKASN;
- e. keterlambatan tindaklanjut TP-TGR dan pengembalian BMD; dan/atau
- f. tidak mengikuti upacara hari besar nasional.

Bagian Kedua

Presensi

Pasal 23

- (1) Pengurangan TPP untuk komponen presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Kriteria dan Sub Kriteria Penilaian	Persentase Pengurangan Per Hari
1	2	3
1	Ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah	5%
2	Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan pulang mendahului sampai dengan 30 menit dalam 1 (satu) bulan dan berlaku kelipatannya	0.25%
3	Tidak presensi datang (kecuali karena tugas dinas), tetapi presensi pulang	1,5 %
4	Presensi datang, tetapi tidak presensi pulang (kecuali karena tugas dinas)	1,5 %

- (2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana pendukung mesin presensi elektronik.
- (3) Dalam hal Pegawai tidak presensi datang atau tidak presensi pulang, disamakan dengan terlambat atau mendahului pulang selama 180 (seratus delapan puluh) menit.
- (4) Pengadministrasi Kepegawaian mengolah/menginput data ketidakhadiran karena tugas dinas/izin meninggalkan tugas dengan dukungan administrasi.

- (5) Surat keterangan tidak presensi karena tugas dinas menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penilaian SKP

Pasal 24

- (1) Bobot pengurangan TPP untuk komponen penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sesuai dengan nilai yang dihasilkan.
- (2) Bobot pengurangan TPP untuk komponen SKP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO.	NILAI CAPAIAN SKP	PERSENTASE PENGURANGAN
1.	76s.d. 100	0 %
2.	61s.d.75,99	5 %
3.	51s.d.60,99	10 %
4.	kurang dari 50,99	15 %

Bagian Keempat
Capaian Kinerja Instansi

Pasal 25

Bobot pengurangan TPP untuk komponen capaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. peringkat 1 dengan persentase pengurangan 0% (nol persen);
- b. peringkat 2 dengan persentase pengurangan 5% (lima persen);
- c. peringkat 3 dengan persentase pengurangan 10% (sepuluh persen);
- d. peringkat 4 dengan persentase pengurangan 15% (lima belas persen); dan

- e. peringkat 5 dengan persentase pengurangan 20% (dua puluh persen).

Bagian Kelima

Keterlambatan Pelaporan LHKPN atau LHKASN

Pasal 26

Keterlambatan pelaporan LHKPN atau LHKASN khusus bagi PNS yang wajib LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dikenai pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kurang 1 (satu) bulan dikenai pengurangan sebesar 5% (lima persen);
- b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenai pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 15% (lima belas persen); dan
- d. lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) tiap bulan dihitung dari bulan keempat sampai dengan melaporkan LHKPN atau LHKASN.

Bagian Keenam

Keterlambatan Tindak Lanjut TP-TGR dan Pengembalian BMD

Pasal 27

Keterlambatan tindak lanjut TP-TGR dan pengembalian BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dikenai pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kurang 1 (satu) bulan dikenai pengurangan sebesar 5% (lima persen);
- b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenai pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan

dikenai pengurangan sebesar 15% (lima belas persen);
dan

- d. lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) tiap bulan dihitung dari bulan keempat sampai dengan melaporkan menindaklanjuti TP/TGR dan pengembalian BMD.

Bagian Ketujuh

Tidak Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional

Pasal 28

Setiap Pegawai yang tidak mengikuti upacara hari besar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dikenai pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen).

BAB VIII

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 29

TPP tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang:

- a. tidak mempunyai tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Instansi;
- b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; dan/atau
- d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 30

Tim Penilai Kinerja Instansi wajib:

- a. melaksanakan evaluasi; dan
- b. menyusun dan menyampaikan:

1. laporan pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian TPP setiap semester; dan
2. laporan tahunan kepada Gubernur yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Selain TPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, pada Tahun Anggaran 2021 kepada Pegawai dapat diberikan tambahan penghasilan lain sebagai berikut:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, dengan anggaran Rp847.200.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, dengan anggaran Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- c. belanja insentif bagi Pegawai atas pemungutan pajak daerah, dengan anggaran Rp43.203.819.300,00 (empat puluh tiga milyar dua ratus tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah);
- d. belanja bagi Pegawai atas insentif pemungutan retribusi daerah, dengan anggaran Rp923.282.687,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- e. belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, dengan anggaran Rp2.992.980.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- f. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan, dengan anggaran Rp369.300.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah); dan

- g. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah yang tidak menghasilkan pendapatan, dengan anggaran Rp1.378.270.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Dalam hal dilakukan Mutasi antar Instansi atau Mutasi karena promosi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP pada bulan berjalan diberikan di Instansi lama dengan bobot sesuai klasifikasi Pegawai yang lama dan mempertimbangkan nilai Disiplin dan Prestasi Kerja Pegawai pada Instansi lama dan baru.
- (2) Dalam hal PNS Mutasi masuk di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Bagi Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada SLB Negeri/SMA Negeri/SMK Negeri, TPP diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (4) Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP dengan persentase penerimaan sesuai kinerja Instansi peringkat terbawah.
- (5) Pegawai yang menjalani cuti satu bulan atau lebih, kecuali untuk cuti di luar tanggungan negara, diberikan tambahan penghasilan penuh dan tidak dilakukan penilaian kinerja pada bulan berjalan.
- (6) Instansi yang berprestasi diberikan penghargaan tambahan TPP yang bersumber dari sisa anggaran TPP Pemerintah Daerah.

- (7) Sisa anggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dialokasikan pada sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi melalui mekanisme perubahan APBD.
- (8) Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kinerja Instansi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. nilai rata-rata kinerja triwulan I sampai dengan III, dengan bobot 75%; dan
 - b. prestasi/penghargaan yang diterima Instansi pada level nasional/internasional atau masuk dalam top 99 inovasi pelayanan pblik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan bobot 25%.
- (9) Ketentuan mengenai penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 24); dan

- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 8),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

A. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PER BULAN

Instansi:

No	Nama	NIP	Golongan	Jumlah Perolehan TPP berdasarkan Kinerja Instansi	Persentase TPP berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja dan Penilaian Produktivitas Kerja	Jumlah Perolehan TPP berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja dan Penilaian Produktivitas Kerja (kolom 5 dikali kolom 6)	Persentase Pengurangan Keterlambatan LHKPN/LHKASN, TP-TGR, dan tidak mengikuti upacara	Jumlah Perolehan TPP setelah dipotong Keterlambatan LHKPN/LHKASN, TP-TGR, dan tidak mengikuti upacara (kolom 7 dikali kolom 8)	PPh	Terima Bersih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kepala Instansi,

NAMA
NIP

B. PENETAPAN BOBOT PEGAWAI

NO	JABATAN	ASPEK-ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN														Bobot
		UNSUR-UNSUR KLASIFIKASI JABATAN										Kompleksitas pelaksanaan kerja	Dampak pelaksanaan tugas	Risiko	Tanggung jawab	
		Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan kepemimpinan	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang luas dan mendalam (komprehensif)	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang kompleks	Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan manajerial	Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan pengawasan (supervisi)	Pekerjaan yang lebih menuntut keahlian teknis	Pekerjaan yang lebih menuntut keterampilan teknis	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang sederhana	Pekerjaan yang lebih menuntut berulang-ulang (rutin) dan administratif	Pekerjaan yang lebih menuntut kekuatan fisik					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1	Eselon I.b	3	3	3	3	3						2	2	3	3	25
2	Eselon II.a Inspektur	2	2	3	2	3	1					2	2	2	2	21
3	Eselon II.a Asisten/Paniradya Pati	2	3	3	2	2						2	2	2	3	21
4	Eselon II.a Kepala Dinas/Badan/Sekretaris Dewan/SatPol pp	2	2	2	2	1,5	0,5					1	1	2	2	16
5	Eselon II.a Staf Ahli		3	3	1	2						1	2	1,5	1,5	15
6	Eselon II.b Ka. Biro/Wakil Kepala Dinas	2	2	2	2	1						1	2	1	2	15
7	Eselon II.b Direktur RSJ Grhasia	2	2	2	1	1						1	1	1	1	12
8	Eselon III.a Kabag Layanan Pengadaan	2	2	2	1	1						1	1	1	1	12
9	Eselon III.a	1	1	1	1,5	1	1					0,5	0,5	1,5	1	10
10	Fungsional Golongan Ruang IV/c - IV/e		2	1		1	2	1					0,5	0,5	1	9
11	Eselon III.b	1	1	1	1	1	0,5						0,5	1,5	1	8,5
12	Fungsional Golongan Ruang IV/a - IV/b		1,5	1		1	1,5	1					0,5	0,5	1	8
13	Eselon IV.a	0,5	0,5	1	1	1	1	0,5						1	1	7,5
14	Eselon IV.b	0,5	0,5	0,5	1	1	1						0,5	1	1	7
15	Pelaksana Golongan IV		1	1	1	1	1	0,5						0,5	0,5	6,5
16	Fungsional Golongan Ruang III/c - III/d		0,75	0,5		0,5	1,5	1		0,75			0,5	0,5	0,5	6,5
17	Pelaksana Golongan Ruang III/c - III/d		0,75	0,5	0,5	0,5	1	0,5		0,75				0,5	0,5	5,5
18	Fungsional Golongan Ruang III/a - III/b		0,5	0,25		0,5	0,75	1		0,5			0,5	0,5	0,5	5
19	Pelaksana Golongan Ruang III/a - III/b		0,5	0,5	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				0,5	0,5	4,75
20	Fungsional Golongan Ruang II/c - II/d		0,25				0,5	1	0,25	0,5	0,5		0,5	0,25	0,25	4
21	Pelaksana Golongan Ruang II/c - II/d			0,25	0,25	0,25		0,5	0,5	0,75	0,5		0,25	0,25	0,25	3,75
22	Fungsional Golongan Ruang II/a - II/b						0,75	0,75	0,5	0,5	0,5		0,25		0,25	3,5
23	Pelaksana Golongan Ruang II/a - II/b			0,25	0,25	0,25		0,5	0,5	0,5	0,5		0,25		0,25	3,25
24	Pelaksana Golongan Ruang I/c - I/d								0,25	0,25	0,25		0,1		0,25	1,1
25	Pelaksana Golongan Ruang I/a - I/b								0,25	0,25	0,25				0,25	1

C. TAMBAHAN BOBOT PEGAWAI PADA INSTANSI TERTENTU

[illegible]

D. KRITERIA/SUBKRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN, BOBOT, DAN NILAI KINERJA INSTANSI

No	KRITERIA/SUB KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	TINGKAT KESESUAIAN			BOBOT	NILAI SESUAI BOBOT				
			91-100%	81-90%	≤80						
1	2	3	4			5	6				
1	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%)										
	A. PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN										
	1) Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan	Keselarasn penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD				3%	30	27	24	21	18
		Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS				3%	30	27	24	21	18
		Konsistensi penyajian indicator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/DPA				3%	30	27	24	21	18
	2) Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan	Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya <i>by name by address</i> calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi <i>Jogjaplan</i>				1%	10	9	8	7	6
	B. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN										
	Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan	Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SKPD				20%					
2	PENGAWASAN (15%)										
	A. TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)										
	1) Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan	- Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa INSpektorat diberikan bobot 20 - Diperiksa Irjen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10				2%	20	18	16	14	12
	2) Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan	- Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%.				4%	40	36	32	28	24
	3) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	- Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%				4%	40	36	32	28	24
	B. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)										
	Nilai evaluasi SAKIP	- Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja				3%	30	27	24	21	18
	C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)										
	Nilai evaluasi SPIP	Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilaipada sub unsur jumlah temuan dan persentase penyelesaian tindak lanjut				2%	20	18	16	14	12
3	PENGELOLAAN ANGGARAN (15%)										
	Administrasi Keuangan	Jumlah total anggaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M				2%	20	18	16	14	12
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA				3%	30	27	24	21	18
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS				4%	40	36	32	28	24
		Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan				3%	30	27	24	21	18
		Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan				3%	30	27	24	21	18
4	PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)										
	A. PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN										
	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: - Update data kepegawaian: - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - Update data Non PNS				5%	50	45	40	35	30
	B. PENINGKATAN KAPASITAS SDM										

[illegible]

E. HASIL PENILAIAN KINERJA INSTANSI

NAMA INSTANSI:

KLASIFIKASI	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN KINERJA INSTANSI	BOBOT	NILAI
1	2	3	4	5
I	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%)			
1.1	PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN			
1.1.1	Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan	Keselarasan penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD	3%	
		Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS	3%	
		Konsistensi penyajian indicator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/DPA	3%	
1.1.2	Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan	Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya by name by address calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi Jogjaplan	1%	
1.2	PENGENDALIAN PEMBANGUNAN			
1.2.1	Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan	Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SKPD	20%	
II	PENGAWASAN (15%)			
2.1	TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)			
2.1.1	Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan	Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa INSpektorat diberikan bobot 20 - Diperiksa Irjen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10	2%	
2.1.2	Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan	Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%.	4%	
2.1.3	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%	4%	
2.2	SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)			
2.2.1	Nilai evaluasi SAKIP	Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja	3%	
2.3	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)			
2.3.1	Nilai evaluasi SPIP	Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilaipada sub unsur jumlah temuan dan prosentase penyelesaian tindak lanjut	2%	
III	PENGELOLAAN ANGGARAN (15%)			
	Administrasi Keuangan	Jumlah total anggaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M	2%	
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA	3%	
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS	4%	
		Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan	3%	
		Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan	3%	
IV	PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)			
4.1	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN			
4.1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: - Update data kepegawaian: - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - Update data Non PNS	5%	
4.2	PENINGKATAN KAPASITAS SDM			
4.2.1	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi - Prosentase kesesuaian bezetting	5%	
4.2.2	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat: - Ketepatan proses kenaikan Jabatan - Ketepatan proses kenaikan Pangkat	2%	
4.2.3	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai: - Adanya Pembinaan Aparatur PNS melalui Dialog Kinerja Individu - Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS	3%	
V	PENGELOLAAN BARANG (15%)			
	Administrasi Barang Inventaris	Volume Barang / Nilai Aset - Nilai asset di atas 50 M - Nilai asset di bawah 50 M	1%	
		Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan	3,5%	
		Keberadaan Kartu Inventaris Barang	3,5%	
		Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)	3,5%	
		Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang	3,5%	
VI	PENGELOLAAN ARSIP (10%)			
	Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan	Unit Pengolah: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan	5%	
		Unit Kearsipan: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan	5%	
	NILAI TOTAL KINERJA INSTANSI			
	PERINGKAT KINERJA INSTANSI			
	PROSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI			

F. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DISIPLIN KERJA DAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

Instansi:

[illegible]

Keterangan:

*) tidak masuk tanpa keterangan yang sah

Kepala Instansi,

NAMA
NIP

G. PEROLEHAN TAMBAHAN PENGHASILAN INSTANSI

NO	NAMA INSTANSI	JUMLAH PEGAWAI	BOBOT INSTANSI	PERINGKAT INSTANSI	NILAI TETAP	PENERIMAAN BULAN
1	Sekretariat Daerah					
2	Biro Tata Pemerintahan					
3	Biro Hukum					
4	Biro Organisasi					
5	Biro Umum, Humas, dan Protokol					
6	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam					
7	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan					
8	Biro Bina Mental Spiritual					
9	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat					
10	Paniradya Kaistimewan					
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
12	Inspektorat					
13	Dinas Pariwisata					
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
18	Dinas Kelautan dan Perikanan					
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
20	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral					
21	Dinas Perhubungan					
22	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Khunda Niti Mandala Sarta Tata Sasana)					
23	Dinas Komunikasi dan Informatika					
24	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal					
25	Dinas Kesehatan					
26	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga					
27	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah					
28	Dinas Sosial					
29	Dinas Kebudayaan (Khunda Kabudayan)					
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk					
31	Satuan Polisi Pamong Praja					
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset					
34	Badan Kepegawaian Daerah					
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan					
36	Badan Penghubung Daerah					
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
	JUMLAH TOTAL					

H. SURAT KETERANGAN TIDAK PRESENSI KARENA TUGAS DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menerangkan bahwa hari ini : tanggal : Jam :s/dWIB tidak dapat melakukan presensi pagi/siang karena melaksanakan tugas dinas :.....
.....
di

Mengetahui/Menyetujui (*)

Yogyakarta,
Hormat Kami,

NIP.

NIP.

Ket.(*) : Atasan langsung pegawai yang mengajukan izin

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001